

ANALISIS ASBABUN NUZUL AYAT-AYAT EKONOMI MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL

¹Muthia Muthmainnah, ²Muh. Abdi Imam,

³Achmad Abubakar ⁴Hamka Ilyas

¹Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar,

²Institut Agama Islam Negeri Palopo, ^{3,4}UIN Alauddin Makassar

Alamat Surat

E-mail: ¹180200223047@uin-alauddin.ac.id ²muh_abdi_imam@iaipalopo.ac.id

³achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id ⁴hamka.ilyas@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This article examines the Qur'anic verses that are nuzul embodied in economic values in it. The purpose of this study is to expose the Islamic economic values contained in these verses, and relate them to the development of the current era. There are seven economic verses that have sabab nuzul. Of the seven verses, the author categorizes them into four themes, namely related to consumption, related to distribution, related to wadiah (deposits), and related to qard (accounts receivable). The type of research applied is qualitative research with a focus on literature studies. The method of data collection and analysis is based on a normative descriptive approach that emphasizes the evaluation of the sources of data found. To strengthen the research foundation, researchers use a comprehensive and in-depth literature review approach that is in accordance with the topic discussed. The results of this study reveal that the application of economic principles contained in the Qur'an through asbabun nuzul analysis can help direct economic practices in the modern era that are fair, honest, free from usury and everything that is forbidden, and able to reduce economic inequality.

Keywords: Economic verses, Asbabun Nuzul, Contextual Approach

Abstrak

Artikel ini mengkaji perihal ayat-ayat Alquran yang berasbabun nuzul yang termaktub nilai-nilai ekonomi di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk membeberkan nilai-nilai ekonomi Islam yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, serta menghubungkannya dengan perkembangan zaman saat ini. Terdapat tujuh ayat-ayat ekonomi yang mempunyai sabab nuzul. Dari tujuh ayat tersebut penulis mengkategorikannya dalam empat tema yakni terkait konsumsi, terkait distribusi, terkait wadiah (titipan), serta terkait qard (utang piutang). Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada studi pustaka. Metode pengumpulan dan analisis data didasarkan pada pendekatan deskriptif normative yang menekankan evaluasi sumber-sumber data yang ditemukan. Untuk menguatkan landasan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan tinjauan literatur yang komprehensif dan mendalam yang sesuai dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam Alquran melalui analisis asbabun nuzul dapat membantu mengarahkan praktik ekonomi di era modern yang adil, jujur, terbebas dari riba dan segala yang diharamkan, serta mampu mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kata Kunci: Ayat Ekonomi, Asbabun Nuzul, Pendekatan Kontektual

PENDAHULUAN

Alquran adalah sebuah risalah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Alquran adalah kitab petunjuk bagi seluruh manusia. Karena menjadi pedoman, maka Alquran bukan saja menjadi kitab suci yang di dalamnya hanya berisi tentang hal-hal yang bersifat *ubudiyah* (hal ibadah), namun lebih dari sekedar itu Alquran juga berisi tentang kajian ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu-ilmu ekonomi, sosial, budaya, seni, maupun sains.¹ Alquran mengandung berbagai ayat yang memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip ekonomi, meskipun Alquran bukanlah buku teks ekonomi. Namun, tidak ada jumlah pasti ayat-ayat ekonomi dalam Alquran yang telah diidentifikasi secara resmi atau dihitung secara khusus. Para ilmuwan cenderung mengidentifikasi ayat-ayat ekonomi berdasarkan konteks dan maknanya, seperti tentang zakat, sadaqah, perdagangan yang adil, larangan riba, utang piutang dan aspek lainnya yang berhubungan dengan ekonomi. Jumlah ayat yang dianggap relevan dengan ekonomi dapat berbeda pendapat, dan hal itu tergantung pada interpretasi individu.

Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Abdul Wahab Khallaf yang disebutkan dalam buku *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Alquran (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci)* yang ditulis oleh Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., dikemukakan bahwa terdapat sepuluh ayat yang berkaitan dengan hukum ekonomi (*ahkam al-iqtishadiyyah*) dalam Alquran. Namun disayangkan bahwa dalam karyanya, Khallaf tidak memberikan penjelasan mengenai kesepuluh ayat tersebut.² Ini berarti kita tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui ayat-ayat mana yang dimaksud olehnya atau bagaimana ia menginterpretasikannya dalam konteks hukum ekonomi.

Ayat-ayat yang berhubungan dengan ekonomi relatif sedikit. Namun, keterbatasan ini sebenarnya memiliki manfaat tersendiri. Ayat-ayat mengenai urusan ekonomi seringkali disampaikan dengan bahasa yang cukup umum atau mujmal, yang berarti bahwa penjelasannya tidak terlalu terperinci atau rinci. Pendekatan ini memberikan tempat kepada umat muslim untuk menggunakan inovasi dan kreativitasnya dalam segi ekonomi. Ketika penjelasan ayat-ayat ekonomi dalam Alquran bersifat terlalu terperinci, dapat menjadi kendala dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan dalam dunia. Oleh karena itu, menyampaikan ayat-ayat ekonomi

¹Asriferin An Nakhrawie, *Ringkasan Asbaabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Surabaya: Ikhtiar, 2011), h. 3.

²Azhari Akmal Tarigan, *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI "Tela'ah Atas Simpul-Simpul Ekonomi Dan Bisnis Dalam Al-Qur'an"* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2017), h. 8.

dengan bahasa yang lebih umum atau mujmal memberikan fleksibilitas dan kesempatan bagi masyarakat muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan dalam berbagai periode sejarah serta situasi yang beragam.

Tidak seperti ketika membicarakan aspek ritual ibadah, Alquran memberikan penjelasan yang sangat detail dan jelas, sehingga peluang untuk melakukan penafsiran yang luas sangat terbatas, meski jika terjadi pun tidak memiliki dampak yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks ibadah (*hablumminallah*), tidak ada ruang untuk menambah atau mengurangi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh Alquran dan al-Hadis.³ Jadi, perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam hal ritual ibadah, prinsip-prinsip dan tata cara telah diatur dengan sangat rinci, sedangkan dalam masalah ekonomi, terdapat lebih banyak ruang untuk penafsiran dan adaptasi sesuai kebutuhan zaman. Penulis sendiri hingga saat ini tidak dapat dengan pasti menentukan jumlah ayat-ayat ekonomi. Ini disebabkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi ayat-ayat yang seharusnya termasuk dalam kategori ayat-ayat ekonomi. Penjelasan yang diberikan oleh berbagai ahli ekonomi Islam seringkali berbeda satu sama lain, begitu pula dengan pandangan dari penulis tafsir atau ahli yang memfokuskan pada ayat-ayat ekonomi, yang juga bisa berbeda-beda.

Pada dasarnya, disiplin ekonomi Islam pertama kali timbul seiring dengan munculnya agama Islam pada abad ke-7 Masehi.⁴ Saat ini, kehidupan ekonomi telah menjadi patokan utama bagi individu dan masyarakat dalam suatu negara. Kemajuan suatu negara sekarang diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya, dan konsep keberhasilan sering kali sangat terkait dengan aspek materialistik.⁵ Hal ini mencerminkan bahwa ukuran kesuksesan seseorang atau sebuah negara sering kali diukur dengan parameter-material seperti pendapatan, kemewahan, kepemilikan harta, dan kemajuan ekonomi lainnya. Aspek-aspek non-material seperti nilai-nilai etika, moral, atau kebahagiaan sering kali dikesampingkan. Padahal tidak semua tujuan ekonomi Islam itu semata-mata kepuasan duniawi. Menurut KH. Abdullah Zaky Al Kaaf, tujuan ekonomi Islam ialah mengutamakan ketuhanan, memperjuangkan kebutuhan hidup duniawi, menciptakan kesejahteraan sosial, dan tidak mencari kebinasaan di muka bumi.⁶

³Taufik Mawe, "ETIKA PERDAGANGAN DALAM AL-QUR'AN," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (December 20, 2019): 158-74, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v4i11.1381>.

⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Yogyakarta, *EKONOMI ISLAM* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 123.

⁵Muhammad Iswadi, "PEMIKIRAN QURAIISH SHIHAB TENTANG AYAT-AYAT EKONOMI," *FENOMENA: Jurnal Penelitian* 5, no. 2 (December 1, 2013): 241-59, <https://doi.org/10.21093/fj.v5i2.237>.

⁶Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 104.

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis, untuk mengatur sistem ekonomi dan keuangan. Namun, untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kehidupan saat ini, kita perlu memahami bagaimana latar belakang turunnya ayat-ayat tersebut. Dalam Manahil Al-Irfan, Syekh Abd Al-Azhim Al-Zarqaniy memberikan definisi Asbab Nuzul sebagai peristiwa atau situasi yang terkait dengan turunnya ayat, atau ayat-ayat dalam Alquran yang menjelaskan hukum atau konteks pada saat peristiwa tersebut terjadi.⁷ Para peneliti dan ahli ilmu Alquran sangat memperhatikan pengetahuan mengenai asbabun nuzul karena pengetahuan ini sangat penting dalam proses menafsirkan Alquran.⁸ Dengan memahami asbabun nuzul, kita dapat menggali makna yang lebih dalam dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapkan oleh masyarakat masa kini.

Di dalam Alquran, tidak semua ayat mempunyai asbabun nuzul. Menurut Al-Wahidi, dilarang untuk memberikan pendapat mengenai asbabun nuzul kecuali jika didasarkan pada riwayat atau informasi yang diperoleh langsung dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa turunnya ayat tersebut. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang penyebab turunnya ayat, membahas maknanya dengan serius, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari informasi tersebut.⁹ Seorang sejarawan yang memiliki ketajaman pandangan dan kewaspadaan akan menyimpulkan bahwa memahami sebab akibat yang mendorong terjadinya peristiwa merupakan langkah penting dalam mencapai pemahaman yang mendalam terhadap fakta sejarah.¹⁰

Karena itu, dalam artikel ini, penulis mengidentifikasi ayat-ayat ekonomi yang memiliki riwayat asbab nuzul. Paling tidak, penulis menemukan tujuh ayat yang dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori berdasarkan tema, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan konsumsi, distribusi, wadiah (titipan), dan gard (utang piutang). Penjelasan akan diberikan mengenai sebab turunnya masing-masing ayat, dan kemudian diikuti dengan cara penulis mengkontekstualisasikan dalam konteks tantangan ekonomi saat ini.

⁷Acep Hermawan, *Ulumul Quran (Ilmu Untuk Memahami Wahyu)* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 48.

⁸Mudzakir AS, trans., *STUDI ILMU-ILMU QUR'AN* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013), h. 106.

⁹AS, h. 107.

¹⁰Haris Kulle, *Ulumul Qur'an* (Palopo: Read Institute Press, 2014), h. 62.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif normatif yang menekankan analisis sumber-sumber data yang ditemukan. Untuk mendukung dasar pemikiran peneliti, dilakukan tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian. *Literatur review* adalah suatu pendekatan yang terstruktur dan terperinci, yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggabungkan hasil penelitian serta pemikiran yang telah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi.¹¹ Sumber data dalam penelitian ini mencakup informasi atau data empiris yang ditemukan dalam Alquran, buku, artikel ilmiah, penelitian sebelumnya yang relevan, serta literatur lain yang mendukung tema penelitian. Proses analisis data mencakup langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penafsiran data oleh penulis.

PEMBAHASAN

A. Ayat-Ayat Ekonomi Terkait Konsumsi

Sebagai kitab suci yang menjadi pokok utama ajaran agama Islam, Alquran memberikan tuntunan atau petunjuk kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan ini, termasuk regulasi tentang konsumsi. Pentingnya konsumsi dalam setiap sistem ekonomi sangat signifikan, karena keberlangsungan hidup manusia tidak dapat terwujud tanpa adanya konsumsi.¹² Terdapat beberapa ayat di dalam Alquran yang membahas tentang regulasi tersebut, seperti Q.S. an-Nisa : 29, Q.S. al-Baqarah : 168, Q.S. al-Maidah (5) : 3 dan 87. Namun tidak semua ayat di dalam Alquran memiliki asbabun nuzul. Ayat-ayat ekonomi terkait konsumsi yang memiliki latar belakang peristiwa turunnya ayat yakni Q.S. al-Maidah ayat 3, berikut ini :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

Terjemahan :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang

¹¹Sahrullah, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid, "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282," *SEIKO: Journal of Management & Business* 5, no. 1 (July 21, 2022): 325–36, <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>.

¹²Lukman Hakim, *PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 87.

*dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹³

Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab Ash-Shahabah, dari jalur Abdullah bin Jabalah bin Hibban bin Abjar dari ayahnya dari kakeknya yaitu Hibban bahwasanya ia berkata, "Suatu saat kami bersama dengan Rasulullah Saw., lalu aku menyalakan api untuk memasak daging bangkai dalam suatu panci, maka Allah menurunkan ayat pengharaman daging bangkai lalu aku tumpahkan panci tersebut."¹⁴

Banyak ulama dan ilmuwan telah memberikan berbagai analisis tentang alasan mengapa hal yang disebutkan dalam ayat di atas diharamkan, salah satunya adalah pandangan Al-Harali, seorang ulama terkemuka (w. 1232 M). Menurutny, ia berargumen bahwa jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan sifat mental orang yang mengonsumsinya.¹⁵

Adapun ayat di atas berisi petunjuk tentang halal dan haram dalam makanan serta menggarisbawahi pentingnya takwa kepada Allah. Ayat tersebut juga menjelaskan beberapa jenis makanan yang dinyatakan sebagai haram dalam Islam, seperti bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Hewan yang mati karena tenggelam, pukulan, jatuh, tanduk, atau diserang oleh binatang buas juga diharamkan, kecuali jika nama Allah disebutkan ketika hewan tersebut disembelin. Selain itu, hewan yang disembelih untuk keperluan berhala juga diharamkan. Begitu pula dengan praktik mengundi nasib dengan azlam, yang merupakan perjudian atau tindakan yang dianggap fasik dalam Islam. Menurut Prof. Dr. Umar Shihab bahwa dalam memanfaatkan objek makanan, manusia harus konsisten dalam aturan.¹⁶ Pada penggalan ayat *فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَرَأَى اللَّهَ غُفُورًا رَحِيمًا* menunjukkan pemahaman bahwa dalam situasi darurat, di mana seseorang terpaksa untuk makan makanan yang diharamkan karena kelaparan, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 107.

¹⁴Imam As-Suyuthi, *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2015), h. 71.

¹⁵M. Quraish Shihab, *WAWASAN AL-QURAN (Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat)* (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), h. 151.

¹⁶Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an (Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an)* (Jakarta: PT. Penamadani, 2004), h. 313-314.

Allah memahami kondisi dan niat hati seseorang, dan dalam keadaan darurat, Allah Maha Pemurah dan dapat mengampuni kesalahan tersebut. Ayat tersebut tidak menjelaskan pelarangan makanan-makanan yang disebutkan di sini oleh pihak tertentu. Ini bukan hanya karena setiap muslim mengerti bahwa hanya Allah SWT yang berwenang untuk melarang, tetapi juga untuk menekankan bahwa makanan yang disebut di atas sangat menjijikkan sehingga semua orang pasti merasa terganggu olehnya. Di samping itu, pesan dari ayat ini adalah bahwa mengabaikan peringatan tersebut dapat menyebabkan gangguan jiwa dan kegelapan hati.

Desri Nengsih dan Sefri Auliya dalam penelitian mereka yang berjudul "Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Perspektif Alquran" menguraikan bahwa dalam Alquran, terdapat empat prinsip dasar dalam konsumsi, yaitu kepedulian terhadap kualitas makanan (harus halal dan baik), tidak melampaui batas sesuai kebutuhan, menjauhi perilaku boros dan pemborosan, serta menekankan pentingnya seimbang dan kesederhanaan dalam konsumsi.¹⁷ Ini merupakan panduan yang penting bagi individu yang ingin menjalani gaya hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam dimana segala sesuatu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT. melalui firman-Nya merupakan kebaikan untuk manusia itu sendiri.

Selain pada Q.S. al-Ma'idah (5) ayat 3, ayat-ayat ekonomi terkait konsumsi juga terdapat pada Q.S. al-Maidah (5) ayat 87, berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ ٨٧

Terjemahan :

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*¹⁸

Diriwayatkan dari Ikrimah dan Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang sahabat Rasulullah. Di antara mereka adalah Usman bin Mad'un. Mereka mengharamkan daging bagi dirinya karena khawatir syahwatnya akan timbul. Selain itu, juga berkenaan dengan sekelompok orang yang mewajibkan salat malam dan puasa, tetapi mereka menjauhi Wanita. Bahkan, mereka berkehendak memotong sumber syahwatnya yang dianggap sebagai penghalang ibadah.¹⁹ Maka ayat ini turun.

¹⁷Desri Nengsih and Sefri Auliya, "Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (June 17, 2020): 45-59, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v2i1.2155>.

¹⁸RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 122.

¹⁹Muhammad Saifudin, trans., *Asbabun Nuzul* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2016), h. 29.

Ayat ini memberikan nasihat kepada orang-orang yang beriman tentang kepentingan untuk tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan untuk tidak melampaui batas dalam aspek agama. Ayat ini mengingatkan umat Islam bahwa mereka seharusnya tidak menciptakan larangan atau mengharamkan sesuatu yang telah dinyatakan sebagai halal oleh Allah dalam agama. Pesan ini bertujuan untuk mencegah penambahan aturan-aturan yang tidak memiliki dasar dalam agama, karena hal ini dapat menyulitkan kehidupan umat Islam dan memperumit ajaran agama.

Selain itu, ayat ini juga mengingatkan pentingnya tidak melampaui batas dalam pelaksanaan ajaran agama. Artinya, umat Islam harus menjalankan agama dengan keseimbangan, tanpa berlebihan dalam melakukan ibadah atau mengimpor aturan-aturan tambahan yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah tidak menyukai individu yang berlebihan dalam mengejar agama atau yang menjadikan agama sebagai beban yang berat. Dalam aspek konsumsi, tujuan seorang muslim bukan hanya untuk memperoleh kepuasan pribadi, tetapi juga untuk mencari keridhaan Allah SWT.²⁰ Pesan inti dari ayat ini adalah agar umat Islam menjalankan agama dengan penuh kebijaksanaan, mengikuti petunjuk yang telah Allah berikan, dan tidak membuat larangan atau aturan tambahan yang tidak ada dalam agama Islam. Janganlah mengada-ada sesuatu hukum menurut keadaan atau hawa nafsu sendiri karena yang baik menurut kita belum tentu itu yang terbaik menurut Allah SWT.

B. Ayat-Ayat Ekonomi Terkait Distribusi

Alquran sebagai kitab terakhir yang diturunkan Allah SWT., menjadikannya sebagai kitab yang mengandung hukum-hukum paling lengkap termasuk masalah pendistribusian harta dalam ilmu ekonomi Islam. Pentingnya distribusi dalam kerangka teori ekonomi Islam karena pembahasan tentang distribusi, terutama pendapatan, memiliki keterkaitan yang tidak hanya dari segi ekonomi, melainkan juga dari segi sosial dan politik.²¹ Terdapat beberapa ayat di dalam Alquran yang membahas tentang regulasi tersebut, seperti Q.S. az-Zariyat (51) ayat 19 berikut ini :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Terjemahan :

²⁰Hakim, *PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM*, h. 100.

²¹Hakim, h. 132.

*Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.*²²

Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah bahwasanya Rasulullah SAW., mengutus prajurit perang. Mereka kemudian mendapatkan kemenangan dan harta rampasan. Kemudian datanglah serombongan orang yang menyaksikan harta rampasan, maka turunlah ayat ini.²³

Ayat ini menyiratkan pesan tentang kewajiban memberikan hak kepada orang-orang miskin, baik yang secara langsung meminta maupun kepada mereka yang sungkan untuk mengungkapkan kebutuhannya. Dalam konteks praktis, ayat ini menggambarkan pentingnya zakat, yang merupakan salah satu pilar Islam. Zakat adalah tanggung jawab memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim kepada individu yang memerlukan bantuan. Hal ini mencerminkan sikap sosial dan kepedulian yang mendalam dalam Islam terhadap orang-orang yang kurang beruntung dan menegaskan pentingnya berbagi kekayaan dengan mereka agar dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi Alquran dalam mengatasi kemiskinan diantaranya dengan bekerja dan berusaha, hidup hemat dan tidak berlebih-lebihan, dan memberdayakan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah).²⁴ Namun menurut penulis, hasil penelitian ini kurang sempurna karena tidak melibatkan kegiatan berdoa dan tawakkal kepada Allah atas usaha dan kerja yang telah dilakukan dalam mengangkat derajat ekonomi keluarga. Sebagai umat muslim, kita dituntut untuk selalu berdoa sebelum memulai aktivitas dan bertawakkal atas apa yang telah diusahakan.

Selain pada Q.S. az-Zariyat (51) ayat 19, ayat-ayat ekonomi terkait pendistribusian harta juga terdapat pada Q.S. at-Taubah (9) ayat 103, berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan :

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah

²²RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 521.

²³Qamaruddin Shaleh and A.A. Dahlan, *ASBABUN NUZUL Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 465.

²⁴Srianti Permata et al., "STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN," *ASY-SYARIKAH: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (September 30, 2023): 78–91, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2>.

*ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*²⁵

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari 'Ali bin Abi Thalhah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir seperti riwayat yang dikemukakan oleh 'Ali bin Abi Thalhah yang bersumber dari Said bin Jubair, Dhahhak, Zaid bin Aslam dan lain-lain. Dalam riwayatnya dikemukakan bahwa Abu Lubabah bersama kedua temannya setelah dilepaskan datang menghadap kepada Rasulullah membawa harta bendanya, sambil berkata: "Ya Rasulullah! Ini adalah harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami, dan mintakanlah ampunan bagi kami" Nabi menjawab : Aku tidak diperintah untuk menerima harta sedikitpun".²⁶ Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan untuk menerima sedekahnya dan mendo'akan baginya.

Diriwayatkan oleh Abdullah yang bersumber dari Qatadah. Dalam riwayatnya dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dikirimkannya tujuh orang (yang meninggalkan diri tidak mengikuti Rasulullah SAW., ke peperangan Tabuk). Empat orang di antaranya mengikat dirinya masing-masing di tiang-tiang yaitu Abu Lubabah, Mirdas, Aos bin Khudam dan Tsa'labah bin Wadiyah.²⁷

Ayat ini memberikan petunjuk mengenai pengumpulan zakat dari harta kekayaan orang-orang yang mampu dan pentingnya mendoakannya. "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka": Ayat ini menggarisbawahi kewajiban umat Islam untuk mengambil zakat dari harta kekayaan orang yang mampu. Zakat adalah salah satu pilar Islam yang menunjukkan kewajiban memberikan sebagian kecil dari harta kepada yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta benda dari sifat tamak dan keserakahan serta untuk menyucikan jiwa orang yang memberikannya. Dengan memberikan zakat, seseorang menjalankan perintah Allah untuk berbagi kekayaan dengan yang membutuhkan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

"Doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka": Bagian ini menekankan pentingnya berdoa bagi mereka yang memberikan zakat. Doa yang tulus dan baik untuk orang-orang yang beramal baik, termasuk yang memberikan zakat, adalah cara untuk memberikan dukungan spiritual kepada mereka. Doa adalah manifestasi dari rasa peduli dan kasih sayang dalam komunitas muslim. Dengan berdoa, kita mengharapkan keberkahan dan kemudahan dalam hidup mereka. Selain itu, doa juga menghadihkan ketenangan dan rasa aman kepada mereka yang

²⁵RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 203.

²⁶As-Suyuthi, *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 284.

²⁷Shaleh and Dahlan, *ASBABUN NUZUL Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, h. 254.

memberikan zakat, karena mereka tahu bahwa Allah mendengar doa mereka dan menjadikannya sebagai keberkahan.

Hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa pelaksanaan konsep pembayaran zakat harta di Indonesia telah dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Alquran.²⁸ Masyarakat muslim di Indonesia sudah cukup patuh dalam membayarkan zakat malnya dikarenakan sudah ada transparansi dari lembaga pengelola zakat dan manfaatnya yang telah dirasakan oleh 8 golongan yang disebutkan didalam Alquran.

Ayat-ayat ekonomi terkait pendistribusian harta juga terdapat pada Q.S. al-Baqarah (2) : 278-279, berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Terjemahan :

278. *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.*

279. *Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*²⁹

Ibnu Abbad meriwayatkan bahwa kedua ayat ini turun berkenaan dengan Bani Umair bin Auf As-Saqifi dan Bani Mughirah, dari Bani Makhzum, keduanya hendak membuat perjan-jian dengan Utub bin Asid, Amir Mekah pada waktu itu. Isinya berupa permohonan agar praktik riba di kalangan kedua kabilah tersebut diperbolehkan, sedangkan semenjak Fathu Makkah, segala macam praktik riba telah diharamkan. Amir Mekah kemudian meminta saran kepada Rasulullah saw., lalu turunlah kedua ayat tersebut yang ditegaskan dengan ancaman bagi yang melanggarnya.³⁰ Ayat ini menekankan pentingnya takwa kepada Allah dan meninggalkan riba atau bunga dalam transaksi keuangan karena dapat membuat seseorang menjadi sengsara.

Pandangan Alquran terhadap bentuk transaksi riba merupakan suatu pelanggaran hukum Islam.³¹ Riba dianggap sebagai dosa dalam Islam, dan ayat

²⁸Mardatillah Yakub et al., "Implementasi Konsep Kewajiban Pembayaran Zakat Mal di Indonesia Perspektif Al-Qur'an," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (January 12, 2023): 452–61, <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.364>.

²⁹RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 47.

³⁰As-Suyuthi, *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 88.

³¹Atika Rizki, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia," *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 422–34.

ini mengingatkan bahwa tidak mematuhi larangan ini dapat mengakibatkan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika seseorang bertaubat dan meninggalkan riba, maka dia memiliki hak atas pokok atau modal dari transaksi tersebut, tanpa merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Ini adalah pesan penting dalam konteks etika keuangan dalam Islam.

C. Ayat Ekonomi Terkait Wadiah (titipan)

Wadiah adalah konsep dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan penyimpanan atau penitipan harta benda atau uang oleh seseorang kepada pihak lain untuk sementara waktu. Terdapat ayat dalam Alquran yang memberikan panduan terkait dengan konsep wadiah yaitu pada Q.S. an-Nisa (4) : 58, berikut ini :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³²

Diriwayatkan oleh Syu'bah di dalam tafsirnya dari Hajaj yang bersumber dari Ibnu Juraij dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Utsman bin Thalhah. Ketika itu Rasulullah SAW., mengambil kunci kakbah dari padanya pada waktu Fathu Makkah. Dengan kunci itu Rasulullah masuk kakbah. Di waktu ke luar dari kakbah beliau membaca ayat ini. Kemudian beliau memanggil Utsman untuk menyerahkan kembali kunci itu. Menurut Umar bin Khattab kenyataannya ayat ini turun di dalam kakbah, karena pada waktu itu Rasulullah keluar dari kakbah, membawa ayat itu, dan ia bersumpah bahwa sebelumnya belum pernah mendengar ayat itu.³³ Maka turunlah ayat ini.

Ayat ini mengandung beberapa pesan penting tentang keadilan, amanah, dan tugas untuk menetapkan hukum dengan benar. Umat Islam diminta untuk menjalankan tugas ini tanpa memihak kepada siapapun dan tanpa diskriminasi. Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam dan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Allah adalah sumber segala pengetahuan dan hikmah yang sempurna. Ayat ini mengingatkan bahwa

³²RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 87.

³³Shaleh and Dahlan, *ASBABUN NUZUL Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, h. 133-134.

ajaran dan petunjuk Allah adalah yang terbaik. Oleh karena itu, ketika menetapkan hukum atau membuat keputusan, umat Islam harus mengacu pada ajaran dan petunjuk Allah untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan kebijaksanaan yang terbaik sebab setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Menurut mayoritas ulama dalam ilmu fiqih, terdapat tiga unsur yang menjadi rukun wadiah, yaitu adanya pihak yang melakukan perjanjian, adanya harta titipan, dan ada pernyataan kehendak (sighat ijab dan qabul) yang dapat disampaikan melalui kata-kata atau tindakan.³⁴ Mayoritas ulama menetapkan persyaratan bahwa dalam akad wadiah, pihak yang melaksanakan akad tersebut haruslah dewasa, berakal, dan cerdas. Hal ini disebabkan karena akad wadiah melibatkan risiko yang cukup besar, sehingga meskipun seseorang berusia dewasa dan berakal, jika tidak cerdas, akad wadiahnya dianggap tidak sah.³⁵ Menurut hemat penulis, mengapa jumbuh ulama menganggap wadiah seseorang itu tidak sah jika tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut agar tidak terjadi salah persepsi diantara kedua belah pihak. Pihak yang menitipkan dananya tidak dirugikan dan juga pihak yang diamanahkan pun tidak semena-mena dalam menetapkan hukum.

D. Ayat Ekonomi Terkait Qard (utang piutang)

Al-Qard adalah praktek pemberian pinjaman berupa harta atau uang oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang membutuhkan, dengan persyaratan bahwa jumlah tersebut harus dikembalikan sepenuhnya atau bahwa pemberi akan mendapatkan manfaat atas harta yang dipinjamkan.³⁶ Ayat-ayat ekonomi dalam Alquran yang terkait dengan qard mencerminkan prinsip-prinsip etika dan hukum dalam transaksi keuangan dan pinjaman dalam Islam. Ayat yang menjelaskan hal tersebut terdapat pada Q.S. al-Baqarah (2) ayat 245, sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ والله يقبض و ينبسط ۗ إليه ترجعون

Terjemahan :

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali

³⁴Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (June 17, 2013): 1–21.

³⁵Ibid.

³⁶Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid, "AL-QARDH (PINJAM-MEMINJAM) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (October 31, 2022): 199–209, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.

*lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*³⁷

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih dari Ibnu Umar berkata, "Ketika turun firman Allah, "Perumpamaan (nafkah yang Diriwayatkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir." hingga akhir ayat, Rasulullah SAW. bersabda, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah untuk umatku," maka turunlah ayat ini.³⁸

Ayat ini mengandung pesan tentang memberi pinjaman kepada Allah dan janji balasan atas kebaikan yang diberikan kepada-Nya. Ayat ini mengajukan pertanyaan retorik, yang mengundang pemikiran dan refleksi. Tidak ada yang bisa memberi pinjaman kepada Allah dalam arti sebenarnya, karena Allah adalah Maha Kaya dan tidak memerlukan pinjaman. Namun, dalam konteks ayat ini, "memberi pinjaman yang baik kepada Allah" mengacu pada perbuatan baik, amal kebajikan, atau bersedekah yang dilakukan oleh seseorang atas niat suci dan dengan ketulusan hati. Allah menjanjikan kepada hamba-Nya yang melakukan perbuatan baik dengan niat yang tulus akan diberikan balasan yang berlipat ganda. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah adalah pengatur rezeki manusia. Dia memiliki kuasa untuk menyempitkan rezeki seseorang jika Dia menghendaki, tetapi Dia juga memiliki kuasa untuk melapangkan rezeki seseorang jika ia berbuat baik dan taat kepada-Nya.

E. Relevansi Nilai-nilai Ekonomi pada Ayat-Ayat Ekonomi di Era Kini

Prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam ayat-ayat ekonomi dalam Alquran memiliki kaitan yang signifikan di zaman sekarang. Secara umum, nilai-nilai Islam dapat diringkas dalam empat prinsip inti, yakni tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip ini harus menjadi landasan untuk mengatur berbagai aktivitas seorang muslim, termasuk dalam konteks aktivitas ekonomi.³⁹ Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam Alquran dapat membantu mengarahkan praktik ekonomi di era modern agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Berikut adalah beberapa nilai-nilai ekonomi yang relevan dalam ayat-ayat ekonomi di era kini:

1. Keadilan:

Keadilan adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Ayat-ayat ekonomi dalam Alquran menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil,

³⁷RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 39.

³⁸As-Suyuthi, *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 82-83.

³⁹Shihab, *WAWASAN AL-QURAN (Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat)*, h. 409-410.

termasuk zakat (wajib sosial) dan sedekah (sumbangan sukarela) kepada mereka yang membutuhkan. Konsep keadilan saat ini, yang diukur melalui taraf kesejahteraan, masih sangat tergantung pada upaya pemerintah untuk mengatur distribusi melalui pajak dan penyediaan layanan sosial-ekonomi.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berperan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan serta pengaturan zakat di Indonesia. Pengaturan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam manajemen zakat serta meningkatkan manfaat zakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada Q.S. az-Zariyat (51) ayat 19 yang telah penulis jabarkan pada pembahasan di atas. Hal ini sangat relevan dalam era modern untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan distribusi yang lebih merata.

2. Larangan Riba:

Riba adalah praktik pengambilan keuntungan ekstra yang dilakukan dalam transaksi jual beli atau pemberian pinjaman, yang dianggap tidak sah atau melanggar prinsip-prinsip muamalat dalam Islam.⁴¹ Alquran secara tegas melarang riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Di era modern ini, platform digital yang menaungi pinjaman *online* tidak terbendung lagi. Ketersediaan pinjaman *online* tidak hanya ada pada aplikasi khusus yang bertemakan pinjaman *online*, tetapi aktifitas tersebut juga telah merambat ke berbagai aplikasi mulai dari yang bertemakan dompet digital (*e-wallet*), sampai kepada aplikasi jual-beli (*e-commerce*) sekalipun.

Sebagai contoh Shopee Pay Later, perlu dicatat bahwa dengan adanya denda sebesar 5% yang diterapkan dalam sistem jika pembayaran terlambat ditunaikan, maka itu dianggap sebagai bentuk riba sesuai dengan DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017.⁴²

Betapa banyak masyarakat Indonesia yang mengeluh di media sosial karena terjerat pinjaman *online* dan tidak mampu melunasinya disebabkan adanya riba dan bunga yang terlalu tinggi. Prinsip pelarangan riba atau bunga yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah (2) ayat 278 ini relevan dalam era

⁴⁰Muh Ruslan Abdullah, "PENGELOLAAN ZAKAT DALAM TINJAUAN UU RI NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (August 27, 2018): 10–22, <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.196>.

⁴¹M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2003), h. 61.

⁴²Dirah Nurmila Siliwadi, "JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER : Kajian Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (March 23, 2022): 50–69, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2996>.

modern untuk menghindari krisis keuangan dan mempromosikan keuangan yang lebih berkelanjutan.

3. Transparansi dan Kejujuran:

Nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam transaksi bisnis dan keuangan sangat penting dalam ekonomi Islam sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Asy-Syu'ara' (26) ayat 181-183. Dengan kemajuan dan modernisasi yang semakin berkembang, transaksi jual beli juga mengalami evolusi ke dalam bentuk-bentuk yang lebih modern.

Salah satu contoh bentuk perdagangan modern yang umumnya dijumpai saat ini terjadi di minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Ketika bertransaksi di minimarket, seringkali konsumen melihat bahwa uang kembaliannya dibulatkan atau kadang-kadang digantikan dengan permen. Dalam konteks pembulatan harga, akan lebih baik jika kasir memberikan informasi kepada konsumen saat melakukan pembayaran, sehingga kesepakatan/kerelaan tetap ada dan terlibat dalam transaksi jual beli yang dijalkan oleh konsumen di minimarket.⁴³

Jika hal sekecil itu diperhatikan dan diterapkan di dalam setiap praktik keuangan, ini akan sangat mendukung perkembangan praktik bisnis yang etis dan mengurangi penipuan serta korupsi yang selama ini sudah marak terjadi.

4. Penghindaran Israf:

Penghindaran israf atau pemborosan, adalah salah satu konsep penting dalam Islam. Umat muslim dihimbau untuk bertindak secara bijak, hemat, dan efisien dalam penggunaan harta yang dimiliki. Ajaran Islam menekankan pentingnya sikap sederhana dan rasa puas (*qana'ah*) dalam kehidupan agar menghindari pemborosan. Dalam Alquran, khususnya dalam Q.S. al-Isra' (17) ayat 26-27, ditegaskan urgensi memberikan bagian harta kepada kerabat dan sesama serta melarang perilaku boros. Perilaku boros dapat mengakibatkan hubungan dengan setan. Pemborosan dapat terjadi dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan harta, penggunaan makanan, minuman, dan barang-barang lainnya.⁴⁴

Penghindaran israf adalah cerminan nilai-nilai kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama. Ketika seseorang menghindari perilaku boros,

⁴³Akbar Sabani, "PEMBULATAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MINIMARKET," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (March 18, 2019): 40-52, <https://doi.org/10.24256/alw.v4i1.1587>.

⁴⁴Ahmad Sidik Nawawi and Rachmad Risqy Kurniawan, "KONSEP MUBADZIR DALAM AL-QUR'AN," preprint (Open Science Framework, November 15, 2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/7zpf2>.

mereka tidak hanya mematuhi ajaran agama tetapi juga berkontribusi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Kewirausahaan dan Inovasi:

Islam mendorong kewirausahaan dan inovasi yang halal. Contoh inovasi berwirausaha di era sekarang dilakukan dengan cara *online*. Transaksi *online* adalah proses penjualan dan pembelian barang yang dilakukan melalui platform elektronik, khususnya melalui internet.⁴⁵ Sebagai contoh di era sekarang, adanya transaksi jual beli *dropshipping* via *online* yang disediakan platform *e-commerce*. Transaksi *online dropshipping* dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan selama mematuhi elemen-elemen dan persyaratan transaksi jual-beli, kecuali ada dalil khusus yang secara tegas melarang transaksi tersebut.⁴⁶

Ada dua metode yang digunakan dalam transaksi *dropshipping*. Pertama, *dropshipper* melakukan transaksi dengan produk yang dimiliki oleh pihak lain dan menerima kompensasi atas setiap transaksi yang dilakukan. Metode kedua, *dropshipper* membeli produk dari agen ketika mereka mendapatkan konsumen, dengan syarat pembayaran harus segera diselesaikan. Hal ini relevan dalam era modern dimana perkembangan teknologi dan bisnis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berdagang tanpa menunggu mempunyai modal yang besar namun tetap dilakukan dengan etika yang benar.

6. Pemberdayaan Ekonomi:

Prinsip-prinsip Islam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu melalui zakat, sedekah, dan dukungan sosial lainnya. Maraknya masyarakat Indonesia yang terjerat pinjaman *online* boleh jadi diakibatkan oleh minimnya bantuan yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Melalui zakat dan sedekah, masyarakat yang kurang mampu dapat terbantuan dalam memenuhi kebutuhannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan berperan penting dengan mengoptimalkan peran serta tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kinerja BAZNAS/LAZ dan memperkuat kepatuhan masyarakat untuk menunaikan zakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menerbitkan

⁴⁵Hardiyanti Ridwan et al., "Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an," *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam* 8, no. 1 (May 30, 2023): 23–42, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1783>.

⁴⁶Muh. Akbar, "JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (September 17, 2020): 11–30, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1936>.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang zakat, yang mewajibkan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS, serta menetapkan sanksi bagi individu yang tidak mematuhi kewajiban zakat.

Pembayaran zakat secara *online* melalui kerja sama dengan *e-commerce* adalah salah satu opsi yang tersedia. Dari perspektif hukum Islam, metode pembayaran zakat secara *online* dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks hukum, *e-commerce* atau platform yang mengumpulkan zakat secara daring dapat dianggap sebagai lembaga pengumpulan zakat, karena peran utamanya adalah menghimpun dana zakat, yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk didistribusi kepada mereka yang memenuhi syarat menerima zakat.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada Q.S. at-Taubah (9) ayat 103 yang mewajibkan pengambilan zakat dari harta-harta orang yang mampu.

Dalam rangka memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam konteks ekonomi modern, diperlukan interpretasi dan adaptasi yang sesuai dengan zaman. Diperlukan sinergi antara ulama, ahli ekonomi, dan pembuat kebijakan guna mengembangkan praktik ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam.

PENUTUP

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan hasil penelaahan asbabun nuzul ayat-ayat ekonomi sebagai berikut; Pertama, yakni ayat terkait konsumsi, yang berisi petunjuk tentang halal dan haram dalam makanan serta menggarisbawahi pentingnya takwa kepada Allah. Disamping itu, juga memberikan pesan kepada individu yang beriman tentang betapa pentingnya untuk tidak mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan untuk tidak melewati batas dalam menjalankan agama. Kontekstualisasi ayat tersebut di zaman ini, bahwa ketidakpastian tentang keaslian dan kehalalan makanan sering menjadi problem utama. Oleh karena itu, pentingnya memastikan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan aturan Islam karena era kekinian dimana makanan diproduksi dan diperdagangkan secara global. Jenis-jenis dan bentuk makanan sangat beragam yang jika ditelusuri, produk-produk yang berkomposisi babi ternyata banyak ditemukan pada penyedap rasa makanan yang diproduksi di luar negeri namun telah diimpor ke Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas muslim. Hal ini sangat diperlukan adanya ketakwaan kepada Allah dalam semua aspek konsumsi makanan.

⁴⁷Arifatul Uyun, "TINJAUAN HUKUM E-COMMERCE DALAM MENGHIMPUN ZAKAT SECARA ONLINE" 7 (2022).

Kedua, pada ayat terkait distribusi menyiratkan pesan tentang kewajiban memberikan hak kepada orang-orang miskin, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Selain itu, ayat distribusi memberikan petunjuk mengenai pengumpulan zakat dari harta kekayaan orang-orang yang mampu dan menekankan pentingnya meninggalkan riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Kontekstualisasi dalam dunia modern, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial tetap menjadi masalah serius. Pesan ini menekankan pentingnya mengakui hak-hak orang miskin untuk mendapatkan dukungan, baik yang meminta ataupun tidak. Hal ini relevan dalam konteks program-program kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan.

Ketiga, pada ayat terkait wadiah (titipan) mengandung beberapa pesan penting tentang keadilan, amanah, dan tugas untuk menetapkan hukum dengan benar. Kontekstualisasi dalam masyarakat sekarang, keadilan tetap menjadi prinsip inti yang mendasari sistem hukum dan tata kelola yang adil. Pesan tentang keadilan mengingatkan kita bahwa dalam era yang dipenuhi dengan berbagai tantangan dan ketidaksetaraan, penting untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, lembaga, dan individu selalu berlandaskan keadilan. Ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan hak-hak minoritas, dan penegakan hukum yang adil.

Keempat, pada ayat terkait qard (utang piutang) mengandung pesan tentang memberi pinjaman kepada Allah dan janji balasan atas kebaikan yang diberikan kepada-Nya. Kontekstualisasi dalam dunia yang semakin terhubung, pesan ini dapat diinterpretasikan sebagai dorongan untuk melakukan amal kebaikan dan memberikan bantuan kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan dari manusia, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang jauh lebih baik. Dalam era keuangan modern, orang seringkali bergantung pada pinjaman atau utang untuk memenuhi kebutuhannya. Namun perlu diingat bahwa ketika meminjam atau berutang, kita harus menjaga niat baik dan integritas dalam transaksi tersebut. Hal ini bisa menjadi pengingat untuk melunasi utang sesegera mungkin dan tidak memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi yang tidak adil.

Adapun relevansi nilai-nilai ekonomi pada ayat-ayat ekonomi meliputi enam nilai, yaitu keadilan, larangan riba, transparansi dan kejujuran, penghindaran israf/pemborosan, kewirausahaan dan inovasi, serta pemberdayaan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Zaidi. *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*. Bandung: Penerbit Angkasa, 2003.
- Abdullah, Muh Ruslan. "PENGELOLAAN ZAKAT DALAM TINJAUAN UU RI NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (August 27, 2018): 10–22. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.196>.
- Akbar, Muh. "JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (September 17, 2020): 11–30. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1936>.
- Al Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- An Nakhrawie, Asrifin. *Ringkasan Asbaabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Surabaya: Ikhtiar, 2011.
- AS, Mudzakir, trans. *STUDI ILMU-ILMU QUR'AN*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2013.
- As-Suyuthi, Imam. *ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2015.
- Hakim, Lukman. *PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hermawan, Acep. *Ulumul Quran (Ilmu Untuk Memahami Wahyu)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Iswadi, Muhammad. "PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB TENTANG AYAT-AYAT EKONOMI." *FENOMENA: Jurnal Penelitian* 5, no. 2 (December 1, 2013): 241–59. <https://doi.org/10.21093/fj.v5i2.237>.
- Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "AL-QARDH (PINJAM-MEMINJAM) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (October 31, 2022): 199–209. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.
- Kulle, Haris. *Ulumul Qur'an*. Palopo: Read Institute Press, 2014.
- Mawe, Taufik. "ETIKA PERDAGANGAN DALAM AL-QUR'AN." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (December 20, 2019): 158–74. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v4i1.1381>.
- Nawawi, Ahmad Sidik, and Rachmad Risqy Kurniawan. "KONSEP MUBADZIR DALAM AL-QUR'AN." Preprint. Open Science Framework, November 15, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7zpf2>.
- Nengsih, Desri, and Sefri Auliya. "Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (June 17, 2020): 45–59. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v2i1.2155>.
- Permata, Srianti, Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabry, Yosup Boni, and Samsul Arifai. "STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN." *ASY-SYARIKAH: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (September 30, 2023): 78–91. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2>.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.

- Ridwan, Hardiyanti, Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabri, and Rahmat Ali. "Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an." *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam* 8, no. 1 (May 30, 2023): 23–42. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1783>.
- Rizki, Atika, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 422–34.
- Sabani, Akbar. "PEMBULATAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI MINIMARKET." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (March 18, 2019): 40–52. <https://doi.org/10.24256/alw.v4i1.1587>.
- Sahrullah, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282." *SEIKO: Journal of Management & Business* 5, no. 1 (July 21, 2022): 325–36. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>.
- Saifudin, Muhammad, trans. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2016.
- Shaleh, Qamaruddin, and A.A. Dahlan. *ASBABUN NUZUL Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *WAWASAN AL-QURAN (Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat)*. Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur'an (Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an)*. Jakarta: PT. Penamadani, 2004.
- Siliwadi, Dirah Nurmila. "JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER: Kajian Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (March 23, 2022): 50–69. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2996>.
- Tarigan, Azhari Akmal. *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI "Tela'ah Atas Simpul-Simpul Ekonomi Dan Bisnis Dalam Al-Qur'an."* Medan: FEBI UIN-SU Press, 2017.
- UIN Yogyakarta, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *EKONOMI ISLAM*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Uyun, Arifatul. "TINJAUAN HUKUM E-COMMERCE DALAM MENGHIMPUN ZAKAT SECARA ONLINE" 7 (2022).
- Widayatsari, Any. "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (June 17, 2013): 1–21.
- Yakub, Mardatillah, Risnawati, A. Niken Ayu N.F, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Implementasi Konsep Kewajiban Pembayaran Zakat Mal di Indonesia Perspektif Al-Qur'an." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (January 12, 2023): 452–61. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.364>.